

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penerapan era desentralisasi menjadikan daerah memiliki otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur segala urusan rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Sesuai dengan Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah bahwa daerah memiliki kebebasan mengatur urusannya sendiri. Hal ini menjadikan daerah bisa melakukan apa saja baik itu dibidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi dan lain-lain sesuai kebutuhannya yang dijadikan menjadi sumber keuntungan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Noor Muhammad (2012) mendefinisikan Desentralisasi sebagai sebuah proyek dijalankan secara murni dan konsekuen, sehingga menciptakan kemakmuran, kedamaian, kesejahteraan, dan keamanan bagi rakyat sebuah bangsa. Karena semua komponen bangsa akan turut ambil bagian dalam pembangunan, sehingga segala kebijakan tidak lagi sentralistik yang hanya menunggu perintah, menjadikan bangsa ini menjadi tidak mandiri dalam melakukan aktivitas pembangunannya.

Pada masa otonomi daerah Desa mengalami perubahan makna yang awalnya sebagai simbol sebuah pemerintahan di Desa saja kini sudah ditambahi dengan mengurus dimana masyarakat berwenang mengatur dan mengurus secara langsung kepentingannya.

Setelah adanya desentralisasi pokok utama yang menjadi sorotan adalah ekonomi, dimana ekonomi menjadi hal pertama yang dijadikan tolak ukur kesejahteraan masyarakat. Sebelum adanya desentralisasi, Desa lebih banyak menunggu instruksi maupun bantuan dari pemerintah pusat sehingga segala sesuatunya menjadi terbatas. Hal demikian menjadikan desa tidak dapat berkembang secara mandiri dan kreatif dalam menumbuhkan perekonomian desa.

Dalam upaya peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat diperlukan adanya pembangunan ekonomi yang seimbang. Sehingga meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Harus ada peningkatan perekonomian melalui gerakan dan penemuan-penemuan baru, terlebih banyaknya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai. Sehingga desa tidak hanya bergantung terhadap pemerintah pusat. dengan demikian desa tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mengantarkan masyarakat menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Salah satu inovasinya adalah pembentukan program BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dimana dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa menjadi sebuah terobosan bagi setiap desa untuk terus berinovasi dalam meningkatkan PADes atau pendapatan asli desanya. Munculnya inovasi ini diawali dengan adanya Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah kemudian diperkuat oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hal ini menjadi semangat baru bagi desa untuk semakin gencar dalam meningkatkan pendapatan asli desanya.

Pendekatan yang diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi Pemerintah, tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar.

Windarnovi (2015) menyebutkan lembaga ekonomi ini agar keberadaannya tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan, maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.

Badan usaha milik desa muncul sebagai sebuah pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi pedesaan berdasarkan potensi dan kebutuhan Desa. BUMDes memiliki sistem kerja dimana BUMDes memfasilitasi segala bentuk usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah lembaga atau badan usaha yang dikelola secara profesional. BUMDes memiliki paradigma bahwa segala bentuk usaha dari desa, oleh desa dan untuk desa. Hal ini menjadikan usaha masyarakat menjadi efektif dan produktif dimana segala bentuk usaha ekonomi Desa dapat dikelola dengan maksimal.

Pembentukan BUMDes juga berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan, keberagama, partisipasi, dan demokrasi. Perinsip perinsip ini sesuai dengan keadaan Desa untuk mengembangkan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, dimana dibutuhkan peran serta masyarakat bersama untuk menjalankan Desa yang maju dan berkesinambungan. BUMDes didirikan berdasarkan inisiatif pemerintah Desa

dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah mufakat warga desa dengan mempertimbangkan potensi usaha ekonomi desa, unit usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif.

Pendirian BUMDes dimaksudkan untuk menumbuh suburkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan. Dimana ketika pertumbuhan ekonomi baik di sebuah Desa maka begitu pula pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi di pengaruhi dari bagaimana ekonomi pedesaan dibangun sehingga akan berdampak kepada semua sektor.

Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu Desa yang berada di timur Ibukota Kabupaten Gunungkidul yaitu Wonosari, Desa Ponjong adalah Desa yang memiliki sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang melimpah mulai dari sumber daya air, sawah, hutan dan batuan kars bahkan berbagai kesenian dan budaya masih terjaga rapih di Desa Ponjong ini, tidak salah jika Desa Ponjong di sebut sebagai Desa budaya, sejarah dan pematang.

Meruntut dari sejarah Desa Ponjong, Bupati pertama Kabupaten Gunungkidul berasal dari Desa ini, tidak salah jika Desa Ponjong juga dijadikan sebagai desa sejarah karena banyak sejarah Kabupaten Gunungkidul dirintis dari Desa ini. Selain itu banyak asumsi masyarakat luar Gunungkidul yang beranggapan bahwa Gunungkidul adalah sebuah daerah yang sangat gersang dan terkenal susah air membuat semakin buruknya citra Gunungkidul dimata masyarakat, memang hal itu tidak terlepas dari sejarah dulu dimana Gunungkidul

sempat menjadi daerah yang miskin tetapi asumsi tersebut berbanding terbalik di Desa Ponjong dimana sumber Air di desa ini sangat melimpah.

Menurut hasil wawancara dengan Direktur BUMDes Hanyukupi tahun 2017 Anang Sutrisno pada tanggal 20 Desember 2018 mengungkapkan bahwa, Pada Tahun 2011 Desa Ponjong mewakili DIY pada lomba desa tingkat Nasional pada saat itu Ponjong mengandalkan sumber daya air sebagai potensi Desa. sebelum adanya Undang-Undang tentang Desa nomor 6 Tahun 2014 BUMDes di Desa Ponjong sudah dibentuk pada tahun 2010 dengan nama Badan Usaha Desa yang diawali dengan bisnis foto copy. Seiring berjalannya waktu dan dibentuknya peraturan dan undang-undang maka Badan Usaha Desa Ponjong berganti nama menjadi Badan Usaha Milik Desa dengan nama BUMDes Hanyukupi Desa Ponjong.

Pada tahun 2016 menurut data BinaPemdes Kemendagri Tahun 2016 BUMDes Hanyukupi Desa Ponjong mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar 140 juta data tersebut berangsur-angsur setiap tahunnya. SHU ini dialokasikan untuk pendapatan asli Desa, BKM, BUMDes, Humas, perkembangan, cadanga dan Padukuhan. Menurut direktur BUMDes Hanyukupi, Anang Sutrisno, SHU tersebut didapat dari pengelolaan 7 bidang yaitu Foto Copy, Waterbyur, komunitas burung, rumah makan, peternakan sapi dan gedung pertemuan.

Berdirinya BUMDesa ini membuat banyak masyarakat merasa terbantu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Hal ini terbukti dengan

banyaknya masyarakat desa yang mendapatkan dampak positif dari adanya BUMDesa tersebut. Sampai saat ini adanya BUMDesa Hanyukupi Desa Ponjong ini sangat memberikan dampak pada pembangunan Desa Ponjong.

Berangkat dari perlunya membangun desa guna menguatkan perekonomian. Sesuai dengan Nawacita Presiden Joko Widodo point ke 3 yaitu “membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” dan dari data diatas penulis merasa perlu untuk menjadikan topik tersebut sebagai sebuah tema dalam Skripsi. Kemudian dirasa perlunya sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan penulis dituntut peka dan sadar kepada sebuah pembanguna yang diharapkan bisa diaplikasikan nanti didunia nyata, sehingga mendorong peneliti untuk meneliti BUMDESA.

Skripsi ini berjudul evaluasi pengelolaan badan usaha milik desa (bumdes) di Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Evaluasi Pengelolaan BUMDES di Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan BUMDES dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong,

Kabupaten Gunungkidul. Sehingga pada evaluasinya dapat memberikan perubahan untuk kedepannya.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian adalah dampak kegunaan dari penelitian secara praktis dari pihak pihak yang terlibat sehingga dapat memberika sebuah pemahaman baru baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat menjadi rujukan dan referensi bagi penelitian ataupun karya tulis selanjutnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mahasiswa khususnya mahasiswa Ilmu Pemerintahan sehingga dapat mengaplikasikannya di daerah masing-masing.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitin ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan pemahaman kepada pemerintah Desa khususnya di Desa Ponjong dan umumnya pemerintah Desa lainnya di Indonesia terkait pengelolaan BUMDes sehingga dapat di aplikasikan dalam pembangunan Desa.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam membuat kebijakan sehingga bisa sesuai dengan dan lebih baik untuk kebijakan terkait BUMDes selanjutnya.
- c. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan masukan bagi pengelola dalam mengelola BUMDes yang lebih baik.

E. KERANGKA TEORI

1. EVALUASI

Ada tiga istilah yang sering digunakan dalam evaluasi, yaitu tes, pengukuran, dan penilaian. (*test, measurement, and assessment*). Tes merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respons seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan (Mardapi, dalam Widoyoko, 2014: 4)

a. Jenis-jenis Evaluasi

Menurut Suharto dalam Apriliana (2016: 10-14), jenis-jenis evaluasi Jika dilihat dari pertahapannya, secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1) Evaluasi Tahap Perencanaan

Evaluasi perencanaan yaitu evaluasi yang digunakan dalam tahap perencanaan untuk mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai alternatif dan kemungkinan terhadap cara pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

2) Evaluasi Pada Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara konsep menurut penelitian ini dengan monitoring. Evaluasi bertujuan terutama untuk mengetahui

apakah yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut.

Sedangkan monitoring bertujuan melihat pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan, sedangkan evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan tersebut sudah berubah dan apakah pencapaian program tersebut akan memecahkan masalah yang akan dipecahkan.

3) Evaluasi Pada Tahap Pasca Pelaksanaan

Dalam hal ini konsep pada tahap pelaksanaan, yang membedakannya terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana tetapi hasil pelaksanaan dibanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang akan ingin dicapai.

b. Fungsi Evaluasi

Menurut Wahab, dalam Apriliana (2016: 10-14) evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan, yaitu:

- 1) Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Hal ini menjelaskan

bahwa evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.

- 2) Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
- 3) Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.
- 4) Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan

c. Model Evaluasi

1) Evaluasi model Kirkpatrick

Model evaluasi yang dikembangkan oleh Kirkpatrick, dalam Widoyoko (2014: 8-12) dikenal dengan istilah "*Kirkpatrick four levels evaluation model*". Evaluasi terhadap efektivitas program training menurut Kirkpatrick mencakup empat level evaluasi, yaitu: *reaction, learning, behavior, result*

a) *Evaluating Reaction*

Mengevaluasi terhadap reaksi peserta training berarti mengukur kepuasan peserta (customer satisfaction). Program training dianggap efektif apabila proses training dirasa menyenangkan dan memuaskan bagi peserta training sehingga mereka tertarik termotivasi untuk belajar dan berlatih. Dengan kata lain peserta training akan termotivasi apabila proses training berjalan secara memuaskan bagi

peserta yang pada akhirnya akan memunculkan reaksi dari peserta yang menyenangkan. Sebaliknya apabila peserta tidak merasa puas terhadap proses training yang diikutinya maka mereka tidak akan termotivasi untuk mengikuti training lebih lanjut.

Kepuasan peserta training dapat dikaji dari beberapa aspek, yaitu materi yang diberikan, fasilitas yang tersedia, strategi penyampaian materi yang digunakan oleh instruktur, media pembelajaran yang tersedia, jadwal kegiatan sampai menu dan penyajian konsumsi yang disediakan. Mengukur reaksi dapat dilakukan dengan reaction sheet dalam bentuk angket sehingga lebih mudah dan lebih efektif.

b) Evaluating Learning

Menurut Kirkpatrick, dalam Widoyoko (2014: 8-12) *learning can be defined as the extend to which participans change attitudes, improving knowledge, and/or increase skill as a result of attending the program.* Ada tiga hal yang dapat instruktur ajarkan dalam program training, yaitu pengetahuan, sikap maupun ketrampilan. Peserta training dikatakan telah belajar apabila pada dirinya telah mengalami perubahan sikap, perbaikan pengetahuan maupun peningkatan ketrampilan.

Oleh karena itu untuk mengukur efektivitas program training maka ketiga aspek tersebut perlu untuk diukur. Tanpa adanya

perubahan sikap, peningkatan pengetahuan maupun perbaikan ketrampilan pada peserta training maka program dapat dikatakan gagal. Penilaian *evaluating learning* ini ada yang menyebut dengan penilaiiah hasil (output) belajar.

c) *Evaluating Behavior*

Evaluasi pada level ke 3 (evaluasi tingkah laku) ini berbeda dengan evaluasi terhadap sikap pada level ke 2. Penilaian sikap pada evaluasi level 2 difokuskan pada perubahan sikap yang terjadi pada saat kegiatan training dilakukan sehingga lebih bersifat internal, sedangkan penilaian tingkah laku difokuskan pada perubahan tingkah laku setelah peserta kembali ke tempat kerja. Apakah perubahan sikap yang telah terjadi setelah mengikuti training juga akan diimplementasikan setelah peserta kembali ke tempat kerja, sehingga penilaian tingkah laku ini lebih bersifat esternal.

Perubahan perilaku apa yang terjadi di tempat kerja setelah peserta mengikuti program training. Dengan kata lain yang perlu dinilai adalah apakah peserta merasa senang setelah mengikuti training dan kembali ke tempat kerja? Bagaimana peserta dapat mentrasfer pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang diperoleh selama training untuk diimplementasikan di tempat kerjanya. Karena yang dinilai adalah perubahan perilaku setelah kembali ke tempat kerja maka evaluasi level 3 ini dapat disebut sebagai evaluasi terhadap *outcomes* dari kegiatan *training*.

d) Evaluating Result

Evaluasi hasil dalam level ke 4 ini difokuskan pada hasil akhir (final result) yang terjadi karena peserta telah mengikuti suatu program. Termasuk dalam kategori hasil akhir dari suatu program training di antaranya adalah kenaikan produksi, peningkatan kualitas, penurunan biaya, penurunan kuantitas terjadinya kecelakaan kerja, penurunan turnover dan kenaikan keuntungan.

Beberapa program mempunyai tujuan meningkatkan moral kerja maupun membangun teamwork yang lebih baik. Dengan kata lain adalah evaluasi terhadap impact program. Tidak semua impact dari sebuah program dapat diukur dan juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu evaluasi level 4 ini lebih sulit di bandingkan dengan evaluasi pada level-level sebelumnya.

2) Evaluasi Model CIPP

Konsep evaluasi model CIPP (*Context, Input, Proses and Product*) pertama kali ditawarkan oleh Stufflebeam pada tahun 1965 sebagai hasil usahanya mengevaluasi ESEA (*the Elementary and Secondary Education Act*). Konsep tersebut ditawarkan oleh Stufflebeam dengan pandangan bahwa tujuan penting evaluasi adalah bukan membuktikan tetapi untuk memperbaiki. *The CIPP approach is based on the view that the most important purpose of evaluation is not to prove but to improve* (Madaus, Scriven, Stufflebeam, dalam Widoyoko (2014: 8-12).

Evaluasi model CIPP dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, manajemen, perusahaan sebagainya serta dalam berbagai jenjang baik itu proyek, program maupun institusi. Dalam bidang pendidikan Stufflebeam menggolongkan sistem pendidikan atas 4 dimensi, yaitu context, input, process dan product, sehingga model evaluasi yang ditawarkan diberi nama CIPP model yang merupakan singkatan ke empat dimensi tersebut. Nana Sudjana & Ibrahim, dalam Widoyoko (2014: 8-12) menterjemahkan masing-masing dimensi tersebut dengan makna sebagai berikut:

- a) *Context* situasi atau latar belakang yang mempengaruhi jenis-jenis tujuan dan strategi pendidikan yang akan dikembangkan dalam sistem yang bersangkutan, seperti misalnya masalah pendidikan yang dirasakan, keadaan ekonomi negara, pandangan hidup masyarakat dan seterusnya.
- b) Input sarana/modal/bahan dan rencana strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan.
- c) Process pelaksanaan strategi dan penggunaan sarana/modal/ bahan di dalam kegiatan nyata di lapangan.
- d) Product hasil yang dicapai baik selama maupun pada akhir pengembangan sistem pendidikan yang bersangkutan.

d. Indikator Keberhasilan Evaluasi

Kunarjo, dalam Putera (2012: 20-23) mengemukakan bahwa untuk mengevaluasi suatu program, tahap pertama yang harus dilakukan adalah mendesain kegiatan program yang bersangkutan. Evaluasi program yang baik, memerlukan langkah yang sistematis, terarah, dan konsisten. Untuk itu perlu ditentukan lebih dulu hal-hal sebagai berikut:

1) Tujuan Program

Yang dimaksud dengan tujuan program adalah tujuan akhir atau apa yang diharapkan sebagai hasil akhir suatu pembangunan program, dan terkait dengan tujuan yang telah direncanakan semula.

2) Kegiatan Pendukung Program

Proyek yang menjadi pendukung program adalah sarana dan prasarana yang merupakan variabel penunjang dalam rangka pencapaian sasaran.

3) Bagaimana Prosedur Pelaksanaannya

Prosedur pelaksanaan adalah organisasi yang didesain secara efisien, efektif, dan konsisten untuk melaksanakan program, yang meliputi pengorganisasian, ketenagakerjaan, dan peraturan perundangan.

4) Hasil Yang Diharapkan Dari Masing-Masing Proyek

Hal lain yang perlu ditentukan adalah menetapkan output dari masing-masing proyek yang bersangkutan yang merupakan variabel penunjang agar sasaran program keseluruhan dapat tercapai.

5) Memperkirakan Effect Dan Impact Suatu Program Yang Bersangkutan

Memperkirakan effect dan impact suatu program mungkin yang paling sulit ditentukan. Tapi, dengan melakukan survei, wawancara dengan masyarakat, penentuan sampling dan evaluasi data statistik, dapat diketahui effect dan impact program tersebut.

Dari teori yang telah di paparkan di atas, peneliti menggunakan teori Kunarjo sebagai tolak ukur dalam meneliti Evaluasi, karena di nilai lebih akurat dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

2. PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Pembentukan BUMDes diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat 1 menyebutkan bahwa Desa dapat mendirikan badan usaha milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 6 Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Peraturan Daerah Gunungkidul nomor 5 Tahun 2010 Pasal 2 menyatakan, Badan usaha milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah lembaga usaha yang berbadan hukum yang didirikan dan dimiliki

oleh Desa serta bersifat mencari keuntungan. Pembentukan BUMDes sesuai Pasal 4 Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, yaitu dengan maksud guna mendorong/menampung seluruh kegiatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Desa.

b. Dasar Hukum BUMDes

Pendirian Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. kemudian Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. diperinci lagi dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Kabupaten Gunungkidul memiliki aturan hukum yang menjelaskan terkait Badan Usaha Milik Desa yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerahkabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

c. Maksud Pendirian BUMDes

Berdirinya BUMDesa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran

Badan Usaha Milik Desa Pasal 2 yaitu Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar Desa. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga Desa. Disamping itu, agar tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Peraturan Daerah Gunungkidul no 05 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, menjelaskan bahwa pembentukan BUMDes mempunyai maksud mendorong/menampung seluruh kegiatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

Pendirian BUMDes dimaksudkan untuk menumbuh suburkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan. Dimana ketika pertumbuhan ekonomi baik di sebuah Desa maka begitu pula pertumbuhan ekonomi di kabupaten. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten baik maka pertumbuhan ekonomi di Provinsi juga akan baik dan juga seterusnya. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi di pengaruhi dari bagaimana ekonomi pedesaan dibangun sehingga akan berdampak kepada semua sektor. berdasarkan

asumsi tersebut maka sudah seharusnya eksistensi ekonomi pedesaan diperhatikan.

d. Tujuan Pendirian BUMDes

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 3 pendirian BUM Desa bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan perekonomian Desa.
- 2) Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa.
- 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.
- 4) Menembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- 5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- 6) Membuka lapangan kerja .
- 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dan
- 8) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa

Peraturan Daerah Gunungkidul nomor 05 tahun 2008 tentang Pedoman

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Pembentukan BUMDes bertujuan untuk :

- 1) Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa;
- 2) Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;
- 3) Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal; dan
- 4) Meningkatkan pendapatan asli desa.

e. Pendirian BUMDes

Melalui pembentukan Badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa, sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 213 dinyatakan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa”

Badan Usaha Milik Desa muncul sebagai sebuah pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi pedesaan berdasarkan potensi dan kebutuhan desa. BUMDes memiliki sistem kerja dimana BUMDes memfasilitasi segala bentuk usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah lembaga atau badan usaha yang dikelola secara profesional. BUMDes memiliki paradigma bahwa segala bentuk usaha dari desa, oleh desa dan untuk desa. Hal ini menjadikan usaha masyarakat menjadi efektif dan produktif dimana segala bentuk usaha ekonomi desa dapat dikelola dengan maksimal.

Berangkat dari kebutuhan desa dalam mengelola perekonomiannya maka pemerintah berawal dari Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah kemudian Undang-undang No,6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Semakin serius dalam mengelola dan mengembangkan BUMDesa. Dengan harapan hadirnya BUMDesa ini menjadi stimulus dalam mengembangkan perekonomian desa.

Seperti pada Pasal 5 Perda Gunungkidul No. 5 Tahun 2010.

Tujuan pedoman pembentukan BUMDes adalah

- 1) Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa;
- 2) Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;
- 3) Mendorong berkembaangnya usaha mikro sektor informal;
- 4) Meningkatkan pendapatan asli desa;

Pembentukan BUMDes ini juga berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan, keberagama, partisipasi, dan demokrasi. Perinsip perinsip ini sesuai dengan keadaan desa untuk mengembangkan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, dimana dibutuhkan peran serta masyarakat bersama untuk menjalankan desa yang maju dan berkesinambungan. BUMDes didirikan berdasarkan inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah mufakat warga desa dengan

mempertimbangkan potensi usaha ekonomi desa, unit usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif.

F. DEFINISI KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL

1) Definisi Konsep

a. Evaluasi

Evaluasi merupakan proses pengukuran atau penaksiran suatu kegiatan sejauh mana dilaksanakan, berdasarkan suatu acuan yang disusun melalui tahapan tahapan, dimulai dengan tahapan perencanaan untuk menentukan capaian dan skala prioritas yang ingin dicapai, kemudian tahapan pelaksanaan evaluasi didasarkan pada sejauhmana ketepatan atau capaian pada pelaksanaan dan terakhir evaluasi pasca pelaksanaan yang mengukur seberapa berhasil suatu kegiatan sehingga dapat disimpulkan hasilnya.

b. Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa adalah suatu wadah atau tempat memiliki legalitas dan menaungi segala sesuatu kebutuhan Desa yang didasari pada potensi dan sumberdaya sekitar. Badan Usaha Milik Desa dibentuk guna memfasilitasi pusat kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.

2) Definisi Operasional

Adapun Definisi Operasional dari penelitian ini ada dua yaitu Evaluasi, dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang di uraikan menjadi sebagai berikut :

a. Evaluasi Tahap Perencanaan

- 1) Tujuan Program
 - a) Hasil akhir suatu pembangunan program,
 - b) Tujuan yang telah direncanakan semula.
- 2) Kegiatan pendukung program

b. Evaluasi Tahap Pelaksanaan

- 1) Efisien, efektif, dan konsisten.
- 2) Pengorganisasian.
- 3) Ketenagakerjaan.
- 4) Peraturan perundangan.

c. Evaluasi Tahap Pasca Pelaksanaan

- 1) Hasil yang diharapkan dari pengelolaan
 - a) Terhadap Desa
 - b) Pendapatan Desa
 - c) Masyarakat dan Ekonomi Masyarakat
- 2) Memperkirakan effect dan impact program

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Yusuf (2014: 23), penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alamidan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Dari definisi yang sederhana penelitian kualitatif yaitu menemukan jawaban terhadap suatu pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis.

Kemudian Menurut Shank (2002) dalam Yusuf (2014) menyatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai sebuah penyelidikan empiris yang sistematis terhadap makna. Sistematis dalam konteks ini mengacu sebagai direncanakan, tertib dan umum serta sesuai dengan aturan.

Dengan demikian peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif agar dapat mendeskripsikan yang terjadi di lapangan. Peneliti berusaha menggambarkan tentang objek dan kajian penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang ada di lapangan. Informasi yang disampaikan oleh informan kemudian dikumpulkan dan dianalisis, hasil analisis tersebut dapat berupa dekskripsi kemudian di interpretasi dan hasil akhirnya berupa laporan tertulis.

2. Objek Penelitian

Adapun focus penelitian ini yaitu di Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul. Kemudian objek penelitian ini melibatkan Pemerintah Desa Ponjong, Pengelola BUMDes Hanyukupi Desa Ponjong dan masyarakat Desa Ponjong.

3. Jenis Data

- a. Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan. Peneliti berusaha menggali segala bentuk informasi yang diperoleh langsung dari hasil pembicaraan atau wawancara.
- b. Sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, baik dari dokumen, laporan tahunan maupun data-data yang mendukung lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara tatap muka (Suyanto & Sutinah, 2005: 69). Sebelum melaksanakan wawancara terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bahan yang ingin dicari dan pertanyaan itu nantinya bisa dikembangkan. Setelah pertanyaan sudah tersedia barulah mencari narasumber atau informan, informan yang dipilih adalah informan yang benar-benar paham, mengetahui dan mengalami atau ikut terlibat dalam masalah yang ingin dipertanyakan.

Adapun reponden yang akan peneliti wawancarai adalah pemerintah Desa Ponjong dan Pengelola BUMDes Hanyukupi Desa Ponjong

b. Observasi

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi langsung, yang diperkuat dengan sumber data sekunder dari data yang ada baik dari data perundangan, jurnal, ataupun laporan laporan yang mendukung dengan penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2012: 240). Teknik ini dilakukan penulis untuk mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen dan arsip yang terdapat pada lokasi penelitian. Dapat berupa jurnal, buku, skripsi maupun laporan-laporan lain yang menunjang dalam penelitian.

5. Analisa Data

Menurut Sugiyono (2015 : 337-445) analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktifitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan informasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

b. Penyajian Data

Penyajian data didefinisikan sebagai pengorganisasian, penggabungan informasi, yang mempermudah peneliti untuk menarik kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan melibatkan peneliti melakukan interpretasi data yang telah di display. Cara yang dilakukan meliputi perbandingan pengelompokan membuat pola dan melakukan triangulasi.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN PENELITIAN

Penelitian ini disusun dalam empat bab pembahasan sebagai acuan dalam berfikir secara sistematis, adapun rancangan sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

Dalam Bab I akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, kerangka pemikiran, definisi konsep dan definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan skripsi.

Dalam Bab II akan menguraikan tentang objek penelitian yang akan dilakukan

Dalam Bab III akan menguraikan dan menganalisis Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa tahun 2017 studi kasus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul.

Dalam Bab IV menguraikan tentang kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang akan di laksanakan.